

ANALISIS PENGARUH INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Abstrak

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang juga memiliki sistem pemerintahan daerah yang mandiri dan otonom sebagaimana asas desentralisasi dilaksanakan dan dijalankan di tingkatan pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan titik dasar berangkatnya sistem desentralisasi di Indonesia dan pembagian hak serta wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai macam program di daerah nya sebagai bukti pemerintahan yang otonom dan mandiri. Desentralisasi juga mengedepankan kapasitas dan wewenang daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. Meskipun demikian, intervensi pemerintah pusat ke dalam sistem pemrintah daerah merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari. Banyak langkah dan juga program pemerintah pusat yang justru mereduksi pemerintah daerah dari berbagai aspek terutama aspek perencanaan daerah. Salah satu hal yang bisa di lihat di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan di realisasikan nya proyek strategis nasional menjadikan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat harus kembali menyesuaikan perencanaan yang sudah mereka buat dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi, Intervensi

Abstract

West Bandung Regency is one of the regions in Indonesia which also has an independent and autonomous regional government system as the principle of decentralization is carried out and implemented at the regional government level. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government is the basic point of departure for the decentralization system in Indonesia and the distribution of rights and powers of regional governments in carrying out various programs in their regions as evidence of an autonomous and independent government. Decentralization also prioritizes regional capacity and authority to provide good public services to the community. Nonetheless, central government intervention into the local government system is something that cannot be avoided. Many steps and also central government programs have actually reduced local government from various aspects, especially aspects of regional planning. One of the things that can be seen in West Bandung Regency is that with the realization of a national strategic project, the regional government of West Bandung Regency has to re-adjust the plans they have made in the medium and long term.

Keywords : Decentralization, Otonomy, Interventio

A. PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan hal yang ada di Indonesia sebagai bentuk dari sistem pemerintahan yang diambil dengan bentuk demokrasi dan perimbangan dengan persebaran kekuasaan. Konsep pemerintahan daerah yang ditetapkan di Indonesia merupakan suatu konsep yang disepakati melalui konstitusi melalui Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dua ayat ini kemudian menjadi satu landasan yang kuat mengenai pembagian kekuasaan pada tingkatan hierarkis pusat dan daerah berdasarkan lokasi dan persebaran, kemudian terjadinya suatu otonomi pemerintahan yang bisa dijalankan oleh berbagai macam tingkatan daerah sebagaimana yang disebutkan maka ada dalam tingkatan provinsi serta kabupaten dan kota. Konsepsi pembagian kekuasaan dan wewenang dalam spektrum pemerintahan kemudian dikenal dengan desentralisasi kekuasaan.

Desentralisasi atau pelimpahan hak dan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah bukan semata-mata hal yang sederhana dan terkesan mudah. Desentralisasi yang dijalankan di Indonesia dimaknai sebagai desentralisasi yang mengatur secara komprehensif dan menyeluruh. Tentang bagaimana hubungan antara hierarkis pemerintahan bisa berjalan, dan bagaimana urusan daerah tersebut bisa berjalan sesuai dengan semestinya. Melalui konsep desentralisasi ini kemudian muncul berbagai macam perangkat pendukung yang mendukung jalannya pemerintahan di tingkatan daerah. Regulasi yang menjadi landasan pemerintahan daerah di Indonesia ini pun dapat dilihat melalui Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur menyebutkan bahwa susunan

serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang yang kemudian hal ini diatur dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk ajuan dan aturan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Secara pemaknaan, desentralisasi menjadi satu sistem pemerintahan di Indonesia yang sudah diterapkan dan digunakan dengan berbagai landasan. Selain menjadi salah satu bentuk pemerintahan yang demokratis dengan melibatkan masyarakat dalam pemerintahan daerah, desentralisasi ini juga menjadi satu pilar demokrasi karena tidak menjadikan pemerintahan terpusat atau tersentralistik dalam satu kekuasaan pemerintah pusat yang merupakan corak serta ciri pemerintahan otoriter.

Secara hierarkis, pemerintah daerah akan melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang hak dan wewenang pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan konsepsi regulasi yang dimaknai. Oleh karenanya banyak peraturan pemerintah, peraturan menteri yang kemudian secara lebih lanjut mengatur dan menata jalannya pemerintahan pada tingkat mikro yang spesifik dan lebih terfokus lagi. Sebagai contoh, hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan regulasi yang secara spesifik akan mengatur pemerintahan daerah dalam spektrum pembangunan terutama pada bidang perencanaan, evaluasi serta pembangunan di setiap daerah, baik dalam tingkatan provinsi, kota atau kabupaten, kemudian regulasi ini akan bersifat mengikat dan menjadi acuan serta landasan bagi pemerintah serta institusi pemerintahan yang mendukung jalannya

roda pemerintahan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan tepat dan sesuai dengan regulasi yang dijalankan, sesuai dengan hak dan wewenang yang dilimpahkan kepada daerah.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan luas sebesar 1.305,77 Km² dan terdiri dari 16 Kecamatan serta 165 Desa dengan total penduduk sebanyak 1.814.226 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, 2022). Sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia dan berada di bawah wilayah Provinsi Jawa Barat, maka Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah dengan sistem pemerintahan daerah yang dimiliki dan dipimpin oleh seorang Bupati. Selayaknya salah satu bagian dari pemerintahan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tentu bergerak sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan roda pemerintahan yang diharapkan. Meskipun demikian, Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu kabupaten yang ada di Indonesia tentunya memiliki otonomi dan imunitas untuk pemerintahan daerahnya sendiri. Sebagaimana terbitnya berbagai macam Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang menjadi salah satu hak pemerintah daerah. Selain hal tersebut, hadirnya lembaga atau atribut pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat menjadi satu hal yang terjadi. Lembaga eksekutif akan memiliki berbagai macam Badan dan Dinas, pun Lembaga Legislatif akan memiliki perangkat daerah nya sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu perangkat daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung Barat yang memiliki dasar regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai dasar aturan pembentukan badan. Pun, tugas pokok dan fungsi dari Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat

ini kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Secara umum, tugas Bapelitbangda adalah melaksanakan penyusunan bahan pengkajian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Jokowi-dodo untuk melaksanakan percepatan pembangunan terutama pada fokus moda transportasi darat. Pembangunan ini nantinya bertujuan untuk menciptakan kereta cepat pertama kali di Indonesia yang akan menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung. Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Sebagaimana PSN berjalan, maka proyek ini memiliki prioritas yang sangat tinggi dalam penyuksesan pembangunan serta dukungan dari berbagai macam entitas termasuk salah satunya adalah dukungan dari pemerintah daerah. Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kemudian dilaksanakan secara massif dan cepat untuk mengejar waktu pembangunan, akan tetapi dalam pembuatannya ada berbagai daerah yang terdampak pembangunan proyek strategis nasional ini, lintasan trase sepanjang 142 Km yang membentang dari Jakarta ke Bandung tentunya akan melewati berbagai macam teritori termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung adalah kebijakan dan program pemerintah pusat yang syarat akan kepentingan. Melalui terlibatnya berbagai daerah dengan teritorial mereka, maka akan terjadi intervensi pemerintah pusat yang dilakukan kepada pemerintah daerah yang terlibat dalam PSN ini. Hal ini kemudian memicu berbagai macam reaksi

pemerintah daerah, termasuk salah satunya adalah penyesuaian regulasi serta rencana program atau pembangunan dari masing-masing daerah untuk melaksanakan instruksi pusat dalam rangka mendukung pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Analisis Pengaruh Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung Terhadap RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan dalam (Sugiyono, 2005) bahwa metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, dimana peneliti merupakan instrumen. Metode ini juga memanfaatkan teori sebagai basis dan bahan penjas dalam penelitian. Metode kualitatif merupakan metode yang mengedepankan kepustakaan dan analisis. Penulis juga menggunakan jenis Fenomenologi dalam menganalisis dan melakukan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan ditekankan kepada bagaimana desentralisasi konseptual berjalan pada proses pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat serta bagaimana intervensi pemerintah pusat hadir ke dalam otonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam bentuk Proyek Strategis Nasional yang kemudian memberikan dampak kepada proses perumusan dan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Bandung Barat.

1. Konsep Desentralisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia ke berbagai daerah yang menjadi daerah dibawah pemerintah pusat. Begitupula dengan Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang

menganut konsep pemerintahan desentralisasi dalam roda pemerintahan yang berjalan. Desentralisasi dijelaskan melalui berbagai macam definisi. Sebagaimana yang pernah disebutkan melalui (UNDP, 1999) bahwa

“Decentralization, or decentralizing governance, refers to the restructuring or reorganization of authority so that there is a system of co-responsibility between institutions of governance at the central, regional and local levels according to the principle of subsidiarity, thus increasing the overall quality and effectiveness of the system of governance, while increasing the authority and capacities of sub-national levels.”

Desentralisasi pemerintahan kemudian menjadi satu hal yang merujuk kepada restrukturisasi ataupun adanya reorganisasi dalam spektrum kewenangan yang menciptakan sistem pertanggungjawaban secara bersama antara pemerintah di tingkat pusat dan tingkat lokal yang didasarkan kepada berbagai macam prinsip seperti subsidiarity. UNDP juga menjelaskan bahwasanya sistem desentralisasi ini kemudian akan menimbulkan berbagai macam dampak dan akibat untuk meningkatkan kualitas serta efektivitas dari jalannya sistem pemerintahan. Selain itu, hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan suatu kewenangan dan kapasitas dari pemerintah daerah untuk bisa menjalankan pemerintahan pada tingkatan daerahnya sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan dampak yang baik dalam roda pemerintahan.

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang bisa diselaraskan dengan konsep desentralisasi. Tentang terjadinya restrukturisasi dan juga reorganisasi tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi serta efektivitas jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya perangkat pemerintahan daerah pada tingkatan kabupaten/kota merupakan bagian daripada restrukturisasi dan juga reorganisasi tata kelola pemerintahan yang didasari kepada regulasi yang telah dijalankan. Konsep desentralisasi di Indonesia mengakui adanya perbedaan hak dan wewenang yang dijalankan dari setiap hierarkis pemerintahan di Indonesia. Melalui adanya perbedaan wewenang yang didasari dari

regulasi dan kemudian diturunkan kepada perbedaan perangkat pemerintahan ini menunjukkan bahwa Pemerintahan di kabupaten atau kota di Indonesia memiliki hak dan wewenang yang berbeda dari pemerintah pusat yang berguna untuk menjalankan roda pemerintahan dari regulasi yang telah disepakati dan juga di jalankan.

Perangkat daerah yang hadir di pemerintahan daerah tentunya menjadi satu ciri tentang responsibilitas pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah tersebut. Perangkat pemerintahan yang hadir di dalam sistem pemerintahan merupakan satu bentuk otonomi daerah yang kemudian hadir juga untuk menjelaskan dan menjalankan wewenang dari daerah yang sudah diatur dalam regulasi tersebut. Hadirnya berbagai macam perangkat dan badan yang ada di daerah diharapkan bisa menjadi media untuk meningkatkan kewenangan dan kapasitas dari pemerintah daerah. Bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah dimanapun itu kemudian memiliki tujuan serta hak untuk bisa meningkatkan kewenangan dan otonomi daerah nya dalam bentuk hadirnya berbagai macam badan dan lembaga. Pun tujuan dari hadirnya berbagai macam lembaga tersebut adalah untuk menjalankan kewenangan yang sudah menjadi amanat konstitusi dan juga kepanjangan tangan dari regulasi yang hadir. Sebagaimana Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat yang sudah diatur eksistensi serta kewenangan nya untuk bisa menjalankan fungsi pemerintahan di tingkatan daerah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Oleh karenanya Desentralisasi yang dijalankan akan berkaca dan mendukung program serta arahan pemerintah pusat sebagai hiererakis daripada sistem pemerintahan.

Bentuk desentralisasi yang diterapkan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah juga menjadi satu hal yang krusial. Berdasarkan buku Memahami Desentralisasi Indonesia dijelaskan bahwa ada berbagai macam jenis dan bentuk desentralisasi yang menjadi penting dan penentu desentralisasi seperti apa yang dijalankan. (Cohen dan Peterson, 1999 dalam (Noor, 2012) menjelaskan tentang bentuk desentralisasi. Bentuk desentralisasi teritorial dan fungsional menjadi salah satu bentuk yang dijelaskan. Bentuk

desentralisasi teritorial ini mengedapnkan pelimpahan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk pelayanan publik yang dihasilkan dan disediakan oleh pusat kepada tingkat daerah dan unit yang ada di daerah. Desentralisasi fungsional merujuk kepada adanya transfer responsibilitas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan unit ataupun badan yang ada pada tingkatan daerah. Jelas bentuk desentralisasi ini sangat mengedepankan peran dari masing-masing daerah untuk bisa menjalankan kewenangan dan juga hak nya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pun hal ini merupakan hal yang terjadi dan diterapkan di dalam sistem desentralisasi di Indonesia. Bagaimana akhirnya pemerintah daerah memiliki wilayah atau teritori yang menjadi kewenangan dari masing-masing pemerintah daerah. Serta tentang bagaimana pemerintah daerah bisa menjalankan fungsi yang ada sehingga bisa memberikan suatu bentuk pelayanan kepada publik dalam hal yang baik dan bertanggungjawab.

Kabupaten Bandung Barat dengan berbagai perangkat daerah akan senantiasa menjadi satu pemerintahan daerah yang mandiri dan memiliki roda pemerintahan yang diamanatkan dalam bentuk kekuasaan dan wewenang. Pembentukan Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat menjadi satu bukti bahwa adanya sutu kuasa dari pemerintah untuk membentuk badan yang bisa terlibat dan mengatur jalannya pemerintahan. Kekuasaan dan wewenang ini menjadi satu hal penting untuk diaktualisasi dalam bentuk kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah. Bapelitbangda merupakan badan yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penelitian, perancangan, perencanaan pembangunan, serta pengembangan daerah. Melalui ini terkesan jelas tentang akhirnya pelimpahan kekuasaan serta wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan didelegasikan kepada badan atau institusi yang menjadi perangkat daerah.

Desentralisasi fungsional juga menjadi satu topik yang mengedapnkan responsibilitas. Tentang bagaimana pemerintahan daerah harus bisa bertanggungjawab dalam melaksanakan dan juga mengambil langkah, kebijakan, serta program yang ada. Dengan adanya regulasi dan pelimpahan kekuasaan serta

wewenang dari pemerintah daerah kepada badan dan perangkat pemerintahan. Bentuk desentralisasi ini merupakan satu hal yang krusial karenanya kita bisa memahami tentang bentuk dan juga pola desentralisasi yang menjadi satu landasan pelaksanaan desentralisasi di sistem pemerintahan Indonesia. Kabupaten Bandung Barat dengan corak dan pola desentralisasi yang sudah ada menjadi satu pemerintahan daerah yang bisa secara otonom dan imun untuk melaksanakan berbagai kebijakan dan juga kewenangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di teritorial nya (Kabupaten Bandung Barat).

2. Badan Penelitian Pengembangan, Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung Barat

Badan Penelitian Pengembangan, Pembangunan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu badan yang juga merupakan perangkat pemerintahan yang hadir dalam sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat sebagai bentuk dari otonomi dan wewenang dari pemerintah daerah itu sendiri. Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat itu sendiri didirikan melalui Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Regulasi ini menjadi landasan pertama dan menjadi satu langkah otonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menciptakan satu perangkat daerah yang didasari kepada regulasi yang dibentuk oleh pemerintah daerah itu sendiri. Didalamnya dijelaskan mengenai tugas serta fungsi Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat yang menjadi landasan gerak dari Bapelitbangda itu sendiri. Dijelaskan melalui Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Kewilayahan Daerah di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan Pemerintahan Kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data”

Bapelitbangda melalui nama badannya dijelaskan bahwa wewenang dari badan ini adalah urusan tentang pelaksanaan dan perumusan perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan daerah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Menjadi salah satu badan yang memiliki tugas di berbagai sektor mulai dari sosial ekonomi dalam bidang perencanaan wilayah fisik dan tata ruang, pemerintahan kewilayahan dan banyak lainnya. Bapelitbangda sebagai badan yang dibuat dan disusun untuk menjalankan wewenang serta tugas ini tentunya akan menjalankan tugas ini sebagaimana mestinya. Dalam sistem desentralisasi, tentunya otonomi dan wewenang ini sudah disesuaikan dengan regulasi dasar yang menjadi aturan utama desentralisasi.

Sudah menjadi wewenang Bapelitbangda untuk mengadakan berbagai macam program dan rencana untuk melaksanakan tugas dan wewenang nya. Salah satu tugas dari Bapelitbangda adalah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah untuk menjadi landasan bagi pemerintah melaksanakan berbagai macam pelaksanaan serta pembangunan di daerah tersebut. RPJMD merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat. RPJMD menjadi satu acuan yang didasarkan kepada kondisi ideal serta faktual daerah yang ada. Tak hanya menjadi satu acuan pembangunan, RPJMD yang berlaku selama lima tahun sejak tahun ditetapkan kemudian akan menimbulkan berbagai macam agenda setting dan juga kepentingan yang disisipkan di dalam rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. RPJMD menjadi satu dokumen yang akan sangat lekat dengan kepentingan karena rancangan ini akan menentukan jalannya sebuah kepentingan atau tidak. Pemerintah daerah

tidak bisa menjalankan berbagai pembangunan menengah tanpa adanya landasan yang jelas di dalam panduan ini sehingga menjadikan ini sebagai suatu yang perlu diperhatikan.

Kewenangan penuh terdapat pada tangan Bapelitbangda untuk bisa merumuskan dan merancang RPJMD sesuai dengan kondisi daerah dan capaian dari pimpinan di daerah tersebut (dalam konteks ini Bupati Bandung Barat). Oleh karenanya intervensi ke dalam RPJMD berarti adanya perubahan ke rencana pembangunan selama lima tahun ke depan dari berbagai macam kelompok, kalangan, ataupun bahkan dari pemerintah pusat itu sendiri. Sebagaimana wilayah yang otonom dan mandiri, RPJMD menjadi sangat sensitif karena akan selalu menjadi bahan koordinasi antara hierarkis pemerintah pusat dan daerah.

3. Proses Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat dan Intervensi Pemerintah Pusat.

Pemerintah Pusat tentunya memiliki berbagai macam kepentingan dan juga arah dari program yang dijalankan. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa pemerintah pusat merupakan pemerintah yang tidak memiliki wilayah teritorial. Karena sejatinya wilayah teritorial dari pemerintah pusat adalah masing-masing daerah yang ada di bawah pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat memiliki skop teritorial dalam skala nasional dan secara luas dalam ruang lingkup negara. Tentunya hal ini menjadikan adanya singgungan dan diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan suatu hubungan pemerintah untuk menimbulkan adanya sistem pemerintahan yang baik serta koordinasi yang baik antara pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pemerintah pusat tentunya memiliki serangkaian

program dan kepentingan yang menjadi prioritas dan juga menjadi kepentingan bersama. Proyek Strategis Nasional adalah serangkaian proyek yang bersifat nasional dan menjadi prioritas pemerintah pusat dalam pembuatan dan pengerjaan proyek ini. Dibawah kepemimpinan Jokowi, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam perpres ini, Proyek strategis nasional diartikan sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat yang strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Sumarto, n.d.).

Proyek Strategis Nasional ini tentunya merupakan prioritas nasional dan akan berlaku pada daerah-daerah yang akan menjadi fokus pelaksanaan proyek tersebut. Dalam kasus ini kita mengangkat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebagai kasus pelaksanaan proyek strategis nasional.

Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dirancang oleh Presiden Jokowi. Hal ini dirancang dengan melakukan pembangunan kereta cepat yang akan menghubungkan dua kota besar yaitu Jakarta dan Bandung. Sejak tahun 2015, wacana pembangunan kereta cepat ini kemudian menjadi legal melalui dasar hukum yang dikeluarkan. Oleh karenanya proses pembuatan dan juga pelaksanaan Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah dimulai. Kereta Cepat Jakarta Bandung tentunya akan berakibat ke berbagai macam hal, terutama kepada daerah-daerah yang menjadi tempat pelaksanaan dan pembangunan proyek tersebut. Proyek yang membentang tersebut tentunya akan berbenturan dengan provinsi, serta kabupaten/kota yang akan dilalui pembangunan proyek tersebut. Salah satu yang akan dilalui adalah Kabupaten

Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kabupaten yang terdampak dan menjadi fokus pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ini. Tentunya hal ini akan berakibat pada berbagai macam hal pada struktur pemerintahan dan juga kepada otonomi wilayah serta desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat kemudian harus terintervensi oleh kepentingan pemerintah pusat melalui proyek strategis nasional ini.

Hal ini kemudian menjadi satu hal yang berdampak besar. Terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018-2023 yang didalamnya membahas mengenai Kereta Cepat Jakarta Bandung. Disebutkan bahwa rencana pembuatan Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung ini belum terakomodasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 sehingga dibutuhkan adanya sinkronisasi antara Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2009-2029 (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, 2018).

RPJMD, RPJPD serta berbagai macam rencana pembangunan lain adalah hak dan wewenang dari daerah itu sendiri. Bagaimana pemerintah daerah melalui perangkat pemerintahannya harus bisa secara otonom, mandiri, dan tanpa intervensi untuk membuat tata ruang dan melaksanakan berbagai macam langkah untuk menciptakan perencanaan pembangunan kedepannya. Tentunya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat 2009 – 2029 merupakan satu produk pemerintah daerah yang otonom tanpa adanya perencanaan terkait Proyek Strategis Nasional. Di satu sisi, pemerintah pusat yang kemudian membuat dan merancang berbagai macam proyek strategis nasional ini akan selalu menjadikan program pemerintah pusat sebagai prioritas. Apalagi dengan adanya Perpres No3 Tahun 2016 ini akan menjadi

stimulan tentang intervensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui berbagai macam arahan dan juga proyek strategis nasional yang secara tidak langsung akan menghilangkan beberapa karakter otonomi daerah dalam konsep desentralisasi, karena Pemerintah Daerah harus bersedia untuk mendukung dan mensukseskan jalannya proyek strategis nasional ini di setiap daerah nya, meskipun Proyek Strategis Nasional ini belum tentu menjadi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, atau menjadi prioritas pemerintah daerah di daerah tersebut karena mereka memiliki prioritas yang tentunya sudah mereka atur dan tentukan sendiri melalui berbagai macam perangkat pemerintahan yang mereka miliki.

Intervensi secara tidak langsung ini akhirnya mengakibatkan terciptanya perubahan pada RPJMD yang disesuaikan dengan program yang diprioritaskan oleh pemerintah.

D. KESIMPULAN

Desentralisasi di Indonesia harus bisa ditinjau kembali asas dan pelaksanaannya. Bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bekerja sama dan bisa menciptakan satu hierarkis koordinasi dan pemerintahan yang menjaga imunitas dari pemerintah daerah dan mengedepankan hak dan wewenang dari masing-masing pemerintah daerah. Pergerakan desentralisasi yang lebih bersifat sentralistik melalui berbagai macam program pemerintah yang dikeluarkan dan menjadi prioritas kemudian menjadikan pemerintah daerah harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat terkesain abai dengan bagaimana dinamika pemerintah daerah bisa berjalan dengan sesuai sebagaimana desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional berjalan di lingkungan pemerintahan.

Pemerintah pusat harus bisa lebih menyesuaikan kondisi dan capaian serta regulasi pun juga rencana yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mengambil langkah dan kebijakan sehingga kebijakan serta langkah yang diambil oleh pemerintah bisa mendapatkan pandangan dan timbal balik yang baik sebagaimana desentralisasi yang mengedepankan pembagian peran dan wewenang di masing-masing pemerintahan daerah berjalan. Oleh karenanya, melalui artikel ini penulis menjabarkan bahwa intervensi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat otonom masih terjadi melalui berbagai macam celah, selain regulasi, kemudian rencana dan proyek seperti Proyek Strategis Nasional masih menjadi satu kanal interventif yang dilayangkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus mereduksi wewenang mereka untuk meluncurkan program pemerintah pusat.

<https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL->

PSN#:~:text=Dalam%20Perpres%20i
ni%20disebutkan%2C%20bahwa

UNDP. (1999). *Decentralization: A sampling of definitions* (p. 1=40). UNDP.

E. REFERENSI

- Aspinall, E., & Fealy, G. (2023). *LOCAL POWER and POLITICS in INDONESIA*. INSTITUTE OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2022). *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2022* (pp. 1–245). BPS Kabupaten Bandung Barat.
- Noor, M. (2012). *MEMAHAMI DESENTRALISASI INDONESIA*. Interpena.
- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. (2018). *Rencana Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023*.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sumarto, S. (n.d.). *Situs Resmi BPKP 2022*. [Www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). Retrieved December 30, 2022, from